



P U T U S A N

Nomor 3/Pdt.G/2012/PA Sj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir xxxx, pekerjaan xxxx, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut Penggugat.

Me

l a w a n

Termohon, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir xxx, pekerjaan xxxx, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca surat-surat perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat.

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat.

Hal. 1 dari 18 hal. Put.No.3/Pdt.G/2012/PA Sj



TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 2 Januari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 3/Pdt.G/2012/PA Sj. telah mengemukakan dalil- dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 April 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 88/12/VI/2007, tanggal 28 Juni 2007.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Bonto Katute selama empat tahun lebih, namun dalam pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak walaupun Penggugat dengan Tergugat sudah berobat ke dukun namun tidak ada hasil.
3. Bahwa setelah akad nikah hubungan antara Penggugat dengan Tergugat rukun namun kurang harmonis disebabkan Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yakni sering minum minuman keras sampai mabuk- mabukan dan jika Tergugat pulang ke rumah, Tergugat biasa berteriak- teriak dalam rumah sehingga Penggugat merasa



takut, Penggugat juga sering menasihati Tergugat agar kebiasaan buruk Tergugat dihentikan akan tetapi Tergugat tidak pernah menghiraukan nasihat Penggugat.

4. Bahwa pada bulan Oktober 2011, Penggugat pergi dari rumah orang tua Penggugat ke rumah keluarga Penggugat di Desa Bonto Katute disebabkan Penggugat tidak tahan akan kebiasaan buruk Tergugat, seminggu kemudian Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat, akan tetapi disaat Penggugat di rumah keluarga Penggugat, Tergugat juga pergi dari rumah orang tua Penggugat kembali ke rumah orang tua Tergugat di Desa Bonto Katute.

5. Bahwa selama pisahnya Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat, bahkan Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah berupa apapun kepada Penggugat sudah dua bulan lebih lamanya.

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan
Hal. 3 dari 18 hal. Put.No.3/Pdt.G/2012/PA Sj



alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat , **xxxx**, terhadap Penggugat , **xxxx**.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dengan Tergugat dan tempat dilangsungkannya pernikahan .
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sinjai berdasarkan relaas panggilan nomor 3/Pdt.G/2012/PA Sj. bertanggal 12 Januari dan 25



Januari 2012, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan atau alasan yang sah.

Bahwa tahapan mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun nasihat tersebut tidak berhasil.

Bahwa dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa Penggugat meneguhkan dalil- dalil gugatannya dengan mengajukan bukti- bukti sebagai berikut:

a. Bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 88/12/VI/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, bertanggal 28 Juni 2007 (bukti P).

b. Saksi- saksi :

Saksi kesatu bernama xxxx, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2007 di Desa Bonto Hal. 5 dari 18 hal. Put.No.3/Pdt.G/2012/PA Sj



Katute Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai.

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama sebagai suami istri selama kurang lebih empat tahun di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa selama tinggal bersama, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis.
- Bahwa penyebab kurang harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering minum minuman keras, jika dinasehati oleh Penggugat, Tergugat marah-marah dan bahkan memukul Penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat minum minuman keras tetapi saksi sering melihat Tergugat dalam keadaan mabuk.
- Bahwa saksi pernah melihat sekali Tergugat memukul Penggugat namun seringkali saksi mendengar teriakan Penggugat di luar rumah apabila bertengkar dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah dua bulan lamanya.
- Bahwa sebab berpisahnya Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat memukul Penggugat sehingga Penggugat pergi melaporkan kejadian tersebut ke Kepala Desa setempat kemudian Penggugat pergi ke rumah pamannya sementara



Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat, seminggu kemudian Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat.

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat .

- Bahwa tidak ada pihak keluarga yang berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat

Saksi kedua bernama **xxxx**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu dengan Penggugat dan Tergugat.

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2007 di Desa Bonto Katute Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai.

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama sebagai suami istri selama kurang lebih empat tahun di rumah orang tua Penggugat.

- Bahwa selama tinggal bersama, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun setelah itu kurang harmonis.

- Bahwa penyebab kurang harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering

Hal. 7 dari 18 hal. Put.No.3/Pdt.G/2012/PA Sj



minum minuman keras, jika dinasehati oleh Penggugat, Tergugat marah-marah dan bahkan memukul Penggugat.

- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat minum minuman keras.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat namun saksi mengetahui dari Penggugat maupun dari masyarakat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah dua bulan lamanya.
- Bahwa sebab berpisahnya Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat tidak tahan akan sikap Tergugat yang sering mabuk, marah-marah dan memukul Penggugat sehingga Penggugat pergi melaporkan kejadian tersebut ke Kepala Desa setempat kemudian Penggugat pergi ke rumah pamannya untuk menghindar dari Tergugat, seminggu kemudian Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat.
- Bahwa tidak ada pihak keluarga yang berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat



Bahwa atas keterangan saksi- saksi Penggugat tersebut, Penggugat membenarkannya, sedangkan tergugat tidak dapat dimintai tanggapan karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya bahwa ia tetap pada dalil gugatannya dan ia tidak akan mengajukan bukti- bukti atau hal- hal lain serta mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa untuk singkatnya, semua berita acara persidangan dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini tidak melalui tahapan mediasi, karena Tergugat tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan baik, rukun dan harmonis bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis disebabkan Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk sehingga pada bulan OKtober 2011, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat menyebabkan Penggugat dengan

Hal. 9 dari 18 hal. Put.No.3/Pdt.G/2012/PA Sj



Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah dua bulan lamanya dan sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok masalah tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dan apakah gugatan penggugat berdasarkan hukum untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan nomor 3/Pdt.G/2012/PA Sj. bertanggal 12 Januari dan 25 Januari 2012, ternyata panggilan terhadap Tergugat yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sinjai telah sesuai dengan maksud Pasal 145 ayat (1) dan (2), Pasal 146 R.Bg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak juga diwakili oleh seseorang sebagai wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka secara hukum Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat atau setidaknya tidak keberatan dengan gugatan tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, karena perkara



ini adalah perkara perceraian dan untuk menghindari adanya perceraian yang hanya berdasarkan kesepakatan bersama dengan alasan yang dibuat- buat sehingga terjadi penyelundupan hukum, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P dan kesaksian dua orang saksi masing- masing **xxxx** dan **xxxx**.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat ternyata bukti P secara formal termasuk akta autentik dan materinya berkaitan langsung dengan peristiwa terjadinya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah menikah pada tanggal 17 April 2007 di Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi penggugat yang bernama **xxxx** dan **xxxx** keduanya memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan saling bersesuaian, pada pokoknya diperoleh data kalau penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama empat tahun pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sesudah itu kurang harmonis karena Tergugat memiliki sifat yang tidak terpuji yakni sering minum minuman keras sampai mabuk, marah dan memukul Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah

Hal. 11 dari 18 hal. Put.No.3/Pdt.G/2012/PA Sj



tempat tinggal hingga sekarang sudah dua bulan dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa ternyata antara penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 17 April 2007 di Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama selama empat tahun di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sesudah itu kurang harmonis disebabkan Tergugat mempunyai sifat yang tidak terpuji yaitu sering minum minuman keras, marah dan memukul Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama dua bulan karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan atas kelakuan Tergugat yang sering minum, marah dan memukul Penggugat.
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat serta tidak ada lagi komunikasi dan tidak saling memperdulikan.
- Bahwa upaya damai dari Majelis Hakim tidak berhasil.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka telah dapat disimpulkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, marah-marah dan memukul Penggugat yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama dua bulan lamanya dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi sehingga telah menjadi petunjuk bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah sampai kepada puncaknya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan kembali, dengan demikian dalil gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, begitu pula tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Al Qur'an surah Ar Rum ayat 21 sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak terwujud lagi tujuan perkawinan dalam rumah tangga Penggugat
Hal. 13 dari 18 hal. Put.No.3/Pdt.G/2012/PA Sj



dengan Tergugat, lagi pula gugatan Penggugat telah cukup beralasan, maka sudah sepatutnya apabila gugatan Penggugat dikabulkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli fikih dalam kitab Iqna' II halaman 133 yang berbunyi sebagai berikut;

وإن- اشتد- عدم رغبة- للزوجة- لزوجها-
طلق عليه- للقاضي طلاقه-

Artinya: “Diwaktu isteri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, di situlah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan dan juga tidak diwakili oleh seseorang sebagai wakilnya yang sah, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai maksud Pasal 149 (1) R.Bg., maka gugatan Penggugat dikabulkan dan perkaranya diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli fikih dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي للي- حاكم- من حكام- للمسلمين- فلم-
يجب فهو- ظالم- لاحق له-

Artinya:”Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang



tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya”.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri yang sah (ba'da al dukhul) dan belum pernah bercerai, berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap guna didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989
Hal. 15 dari 18 hal. Put.No.3/Pdt.G/2012/PA Sj



tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, **xxxx** terhadap Penggugat, **xxxx**.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2012 M, bertepatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 8 Rabiulawal 1433 H, oleh Drs. M. Yasin Paddu sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammad Junaid dan Hj. Siti Jannatul Hilmi. S.Ag, M.A, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Nur Afidah, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Drs. Muhammad Junaid

Drs. M. Yasin Paddu

Hj. Sitti Jannatul Hilmi. S.Ag, M.A
Panitera Pengganti

Dra. Nur Afidah

Hal. 17 dari 18 hal. Put.No.3/Pdt.G/2012/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran Rp 30.000,00
- ATK. Perkara Rp 50.000,00
- Panggilan Rp 450.000,00
- Redaksi Rp 5.000,00
- Meterai Rp 6.000,00

J u m l a h Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh
satu ribu rupiah).